



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

Seri C;Tgl.12-11-1996.

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 17 TAHUN 1995
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Desember 1994 Nomor 061/4115/SJ perihal Pola Organisasi Dinas Daerah dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 061/2984/041/1995 tanggal 16 Maret 1995 perihal Pola Organisasi Dinas Daerah, dipandang perlu mengatur Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang kesehatan kepada Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik berat pada Daerah Tingkat II ;

7. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pola Organisasi Dinas Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kotamadya Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah ;

- e. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, yang selanjutnya disebut Puskesmas ;
- f. Unit Fungsional adalah Unit Pelaksana Pelayanan pada Puskesmas ;
- g. Puskesmas Pembantu adalah Unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
- h. Puskesmas Keliling adalah Tim Pelayanan Kesehatan Keliling terdiri dari Tenaga Puskesmas yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat/perahu bermotor dan peralatan kesehatan, sarana penyuluhan dan tenaga dari Puskesmas ;
- i. Puskesmas dengan tempat perawatan adalah Puskesmas yang mempunyai fasilitas Perawatan Inap dengan jumlah tempat tidur 10 sampai dengan 20 buah atau lebih ;
- j. Posyandu adalah suatu wadah kesehatan dari, oleh dan untuk masyarakat yang bertujuan tercapainya warga kecil yang sehat, bahagia dan sejahtera pada suatu wilayah tertentu, dengan dukungan kegiatan Sektorial.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Daerah ;
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Puskesmas Pembantu dipimpin oleh seorang kepala Puskesmas Pembantu yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Puskesmas.

Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. pelayanan upaya kesehatan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan, pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan/penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah, olah raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja serta usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, mata, pelayanan kesehatan khusus lainnya serta pencatatan dan pelaporan ;
- b. pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta serta kader pembangunan kesehatan ;
- c. pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan bidang kesehatan di wilayah dan pengembangan kegiatan swadaya masyarakat.

BAB III O R G A N I S A S I

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas ;
 - b. Urusan Tata Usaha ;
 - c. Unit - unit ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - e. Puskesmas Pembantu.
- (2) Bagan susunan Organisasi Puskesmas sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Kepala Puskesmas mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Bagian Pertama Urusan Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, humas dan urusan-urusan umum, perencanaan serta pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan kepegawaian ;
 - b. Pengelolaan keuangan ;
 - c. Pengelolaan surat menyurat dan humas ;
 - d. Pengelolaan perlengkapan, urusan umum dan membuat perencanaan dan pelaporan.
- (3) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada Puskesmas terdiri dari sejumlah Tenaga Medis dan Para Medis sesuai bidang-bidang keahlian ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Puskesmas
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional pada Puskesmas ditetapkan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional pada Puskesmas menyelenggarakan kegiatan unit-unit pelayanan terdiri dari :

- a. Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ;
- b. Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga ;
- c. Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan ;
- d. Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat ;
- e. Unit Perawatan ;
- f. Unit Penunjang ;
- g. Unit Pelayanan Khusus.

Pasal 10

- (1) Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit termasuk imunisasi ;
- (2) Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana perbaikan gizi, usaha kesehatan kerja serta usia lanjut ;
- (3) Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut ;

- (4) Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan, usaha kesehatan kerja, usaha kesehatan sekolah dan olah raga serta penyuluhan kesehatan masyarakat ;
- (5) Unit Perawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Perawatan, rawat jalan dan rawat inap ;
- (6) Unit Penunjang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Laboratorium sederhana dan pengelolaan obat-obatan ;
- (7) Unit Pelayanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha kesehatan mata, usaha kesehatan jiwa dan usaha kesehatan lainnya .
- (8) Tiap-tiap Unit Kerja dipimpin oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional Senior pada Unit yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

**Bagian Ketiga
Puskesmas Pembantu**

Pasal 11

Puskesmas Pembantu mempunyai tugas membantu melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup Wilayah yang lebih kecil.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, Puskesmas Pembantu mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, gizi, imunisasi dan pengobatan sederhana ;
- b. Penyuluhan dan pembinaan peran serta masyarakat dalam wilayah kerja tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas.

**BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 13

- (1) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota/ Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Unit, Kepala Puskesmas Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Walikota/ Kepala Daerah atas usul kepala Puskesmas dan pertimbangan Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Jabatan Kepala Puskesmas tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Puskesmas berhalangan didalam menjalankan tugasnya, maka Kepala Puskesmas dapat menunjuk Kepala Urusan Tata Usaha atau salah satu Kepala Unit untuk mewakilinya.

BAB V T A T A K E R J A

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Puskesmas dan Unit-unit Organisasi Perangkat Daerah maupun Instansi Vertikal yang urusannya sejenis wajib menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Puskesmas menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (3) Bilamana Kepala Puskesmas perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah, terlebih dahulu diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapat persetujuan.

Pasal 16

Kepala Puskesmas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

BAB VI K E U A N G A N

Pasal 17

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Puskesmas disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta Subsidi atau bantuan dari Pemerintah Atasan dan lembaga lain diluar Pemerintah Daerah yang diperoleh secara sah.

BAB VII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 136 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB VIII
P E N U T U P

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.
Pada Tanggal : 24 Agustus 1995.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
KETUA,

ttd.

HARJOSO SOEPENO
KOL.CHB.NRP.22021.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Oktober 1996 Nomor : 488/P Tahun 1996.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

ttd.

Drs. SOENARJO.
Pembina Utama Muda.
NIP. 510 040 479.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C Tahun 1996 Tanggal 12 Nopember 1996 Nomor : 7/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Plh. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA


ttd.

Drs.H. SAMSUL HADI SISWOYO, MS.
P e m b i n a .
NIP. 510 037 256.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 029 293.



P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 17 TAHUN 1995
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang ditetapkan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Desember Tahun 1994 Nomor : 061/4115/SJ dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Maret Tahun 1995 Nomor 061/2484/041/1995. Hal ini selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

Pusat Kesehatan Masyarakat adalah merupakan suatu unit kerja fungsional di bidang kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan memperluas jangkauan pelayanannya, Pusat Kesehatan Masyarakat dibantu oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling dan Pos Pelayanan Terpadu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang kesehatan kepada Daerah, telah diserahkan urusan upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan yang akhirnya menjadi urusan rumah tangga sendiri.

Untuk melaksanakan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1987 tersebut telah dikeluarkan Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 48/Menkes/SKB/II/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 10 Tahun 1988 Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987. Selanjutnya pengaturan mengenai urusan tersebut dilaksanakan dengan Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan urusan rumah tangga Daerah di bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang keberadaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 19 Tahun 1995. Dengan maksud guna meningkatkan dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya dalam peningkatan pelayanan masyarakat dan dalam upaya lebih mendekatkan peran serta aktif masyarakat dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan keluarga, dengan mendasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1994 dan Peraturan - peraturan Pelaksanaannya, maka diaturlah keberadaan Pusat kesehatan Masyarakat di Wilayah Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai unsur Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Apabila dipandang perlu, Kepala Dinas dapat mengembangkan fungsi-fungsi tersebut dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.


Pasal 5 sampai dengan Pasal 20 : Cukup jelas.

SALINAN

**SAGAH SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA.**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA.**

**NOMOR : 17 TAHUN 1995.
TANGGAL : 24 AGUSTUS 1995.**



**DEWAN PERMARTILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**
Ketua,

ttd.

HARJOSO SOEPENO


KOLONEL .CHB. NRP. 22021

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum



MOW. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 029 293.